

HUBUNGAN KEPEMILIKAN ASING, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *INTANGIBLE ASSET* TERHADAP *TRANSFER PRICING*Beby Andrea Hatiradela¹, Nera Marinda Machdar²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

202310315033@mhs.ubharajaya.ac.id, nmachdar@gmail.com**Abstract**

This study aims to analyze the effect of foreign ownership, tunneling incentive, and intangible assets on transfer pricing. The results show that foreign ownership and tunneling incentive have a significant positive effect on transfer pricing, while intangible assets have no significant effect. Companies are advised to enhance the transparency of related-party transactions and strengthen internal governance to minimize the potential misuse of affiliated transactions. In addition, firms should support regulations that ensure transfer pricing practices are conducted fairly and in accordance with applicable tax provisions.

Keywords: *Firm Size, Tunneling Incentive, Intangible Assets, Transfer Pricing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, *tunneling incentive*, dan *intangible asset* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan. Perusahaan sebaiknya meningkatkan transparansi transaksi dengan pihak berelasi dan memperkuat tata kelola internal untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan transaksi afiliasi, serta mendukung regulasi yang memastikan praktik *transfer pricing* dilakukan secara wajar dan sesuai ketentuan perpajakan.

Kata Kunci: *Ukuran Perusahaan, Tunneling Incentive, Intangible Asset, Transfer pricing*

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Dalam konteks bisnis modern yang semakin terintegrasi secara global, transaksi antar perusahaan dalam satu grup menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Salah satu praktik yang paling sering muncul dalam hubungan tersebut adalah transfer pricing, yang memainkan peran penting dalam menentukan distribusi laba antar entitas berelasi. Transfer pricing merujuk pada kebijakan yang menetapkan tarif untuk penjualan barang, jasa, serta aset non-fisik kepada anak perusahaan dan pihak terkait, baik di Indonesia maupun di negara lain. Seiring berjalannya waktu, peran harga transfer berkembang, di mana perusahaan mulai memanfaatkannya untuk mengatur keuntungan, sehingga kewajiban pajak bisa diminimalisasi. Akibatnya, negara mengalami kerugian karena pajak yang seharusnya dihitung dari laba yang ditransfer tidak disetorkan. Berdasarkan prinsip kewajaran, harga transfer seharusnya ditentukan sedemikian rupa agar mencerminkan nilai yang akan ditetapkan dalam transaksi antara pihak-pihak yang tidak saling terkait serta bertindak independen. Secara umum, harga transfer diterapkan dengan cara meningkatkan harga beli dan menurunkan harga jual antar

perusahaan dalam grup atau mitra, serta antara perusahaan yang ada hubungan khusus. Selanjutnya, keuntungan yang didapatkan kemudian dialihkan ke mitra perusahaan yang berada di luar negeri dengan tarif pajak yang rendah. Menurut OECD, transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antar entitas berelasi yang bisa berbeda dari harga pasar wajar.

Fenomena terkini mengenai praktik transfer pricing di Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, sebagaimana tercermin dalam laporan resmi DJP yang melaporkan bahwa jumlah sengketa transfer pricing menurun sekitar 40%, dari 310 perkara pada 2020 menjadi 186 pada 2023. Penurunan ini menandakan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan harga transfer. Tren tersebut juga menunjukkan bahwa reformasi regulasi serta peningkatan pemahaman bersama antara otoritas pajak dan pelaku usaha mulai memberikan dampak positif. Senior Manager Transfer Pricing GNV Consulting Services, Gomi Johannsen Kevan, menyatakan bahwa perkembangan ini merupakan sinyal yang baik. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang perpajakan dan enam tahun berfokus pada transfer pricing, ia menilai setidaknya terdapat tiga faktor utama yang mendorong turunnya jumlah sengketa. Faktor pertama adalah pembaruan regulasi yang memberikan kejelasan lebih besar bagi pelaporan transaksi afiliasi, termasuk semakin dimanfaatkannya fasilitas Advance Pricing Agreement (APA) untuk memperoleh kepastian hukum. Faktor kedua berkaitan dengan semakin baiknya kualitas dokumentasi yang disusun oleh Wajib Pajak. Dokumen yang lebih lengkap dan argumentatif membantu meminimalkan perbedaan pemahaman pada saat pemeriksaan. Faktor ketiga adalah meningkatnya keselarasan pemahaman antara DJP dan Wajib Pajak mengenai karakteristik transaksi tertentu. Jika sebelumnya terdapat perbedaan penafsiran, misalnya pada jasa intra grup atau pemanfaatan intangible assets, kini banyak transaksi serupa yang telah dapat dinilai kewajarannya secara lebih objektif (Pajak.com).

Sejumlah penelitian empiris telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi praktik transfer pricing dengan fokus pada kepemilikan asing, insentif tunneling, serta aset tidak berwujud. Kepemilikan asing sering dipandang sebagai determinan utama karena keterlibatan pemegang saham luar negeri umumnya diikuti oleh hubungan afiliasi lintas negara. (Natasya & Kurnia, 2025) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara kepemilikan asing dan transfer pricing, hasil serupa juga ditunjukkan oleh, (Zidane & Purwatiningsih, 2025) Temuan berbeda disampaikan oleh (Rizqi & Rusydi, 2023) serta (Oktaviani & Darma, 2025) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan.

Variabel lain yang banyak mendapat perhatian adalah *tunneling incentive*, terutama dalam konteks konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Bukti empiris menunjukkan hasil yang tidak seragam. (Putri & Meirina, 2025), (Alawiyah et al., 2024), (Restu & Ambarita, 2024) dan (Siregar et al., 2025) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing, selain itu sejumlah penelitian lainnya seperti (Fadilla & Henry, 2024) serta (Unasih & Gunarto, 2025) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan.

Selain itu, Intangible Asset juga dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi Transfer Pricing. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam untuk hasil positif, penelitian (Marito & Putri, 2025) menyatakan bahwa intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing, penelitian (Adhika & Wulandari, 2023) serta (Fadilla & Henry, 2024) mendukung pandangan tersebut dengan temuan bahwa intangible asset berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Marito & Putri, 2025) yang menunjukkan bahwa intangible asset justru berpengaruh negatif signifikan, serta

penelitian (Lestari & Azwar, 2025) yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh sama sekali.

Topik penelitian ini mencerminkan isu strategis yang semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi perpajakan dan praktik tata kelola perusahaan yang berintegritas. Dalam dinamika ekonomi global, transfer pricing menjadi salah satu praktik yang paling banyak disorot karena berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan keadilan fiskal antar entitas usaha. Faktor-faktor seperti kepemilikan asing, *tunneling incentive*, dan *intangible asset* berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan memanfaatkan hubungan afiliasi untuk mengoptimalkan beban pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga variabel tersebut menjadi krusial, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki struktur bisnis kompleks dan intensitas transaksi lintas entitas yang tinggi.

2. Kajian Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1979, konsep agensi menggambarkan interaksi antara prinsipal yang memberikan otoritas dan tanggung jawab, dan agen yang melaksanakan tugas tersebut atas nama prinsipal. Dalam konteks ini, prinsipal biasanya adalah individu yang memiliki saham atau kepemilikan, sedangkan agen berfungsi sebagai manajer yang ditugaskan untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Teori ini menunjukkan bahwa manajer seharusnya membuat keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi prinsipal, seperti peningkatan laba atau dividen yang mereka terima. Berdasarkan (Budhiyanti & Suryarini, 2024), Teori agensi menjelaskan potensi terjadinya konflik kepentingan saat pemilik usaha memberikan kekuasaan kepada manajer untuk membuat keputusan, di mana manajer bisa saja lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Permasalahan agensi terjadi akibat adanya pertikaian antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan yang disebabkan oleh kebiasaan manajer yang cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan.

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder, yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, merupakan kerangka konseptual dalam manajemen modern yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan (Zidane & Purwatiningsih, 2025) teori ini menegaskan bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis, perusahaan wajib mempertimbangkan prinsip moral, nilai etika, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan mencakup berbagai pihak yang terlibat atau terdampak, seperti investor asing, kreditor serta karyawan. Melalui pendekatan ini, perusahaan diharapkan mampu menciptakan nilai yang berkelanjutan dan menjaga legitimasi di mata publik.

Transfer Pricing

Transfer pricing melibatkan penetapan harga untuk barang atau jasa yang berpindah antar divisi dalam entitas bisnis tunggal atau antar perusahaan dengan keterkaitan khusus. Konsep ini menunjukkan tarif yang diterapkan pada transaksi barang atau jasa dari satu

perusahaan ke perusahaan lain dengan afiliasi sama, seperti yang dijelaskan (Sabrina, 2022). Dari perspektif pajak, transfer pricing berfungsi sebagai strategi penentuan harga dalam interaksi antar pihak berhubungan. Strategi tersebut mempengaruhi distribusi pendapatan di antara entitas terkait. *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022) menggambarkan sebagai transaksi antar perusahaan afiliasi di bawah pengelolaan serupa, dengan fokus pada harga yang seharusnya dikeluarkan.

Berdasarkan (Novira et al., 2020), penilaian transfer pricing dapat dilakukan dengan menganalisis tingkat keterlibatan perusahaan dalam transaksi dengan pihak yang berelasi melalui akun piutang. Prosedur perhitungannya dengan membandingkan nilai piutang dari pihak berelasi dengan total piutang yang dimiliki perusahaan. Dari analisis perbandingan ini, kita dapat mengidentifikasi seberapa besarnya kontribusi piutang perusahaan yang berasal dari entitas yang memiliki hubungan khusus. Semakin besar proporsi piutang yang tercatat dari pihak berelasi, semakin kuat indikasinya bahwa perusahaan terlibat dalam praktik transfer pricing melalui cara pemberian piutang kepada afiliasi.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merujuk pada kepemilikan saham oleh pihak luar negeri, baik individu maupun badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi asing melibatkan penanaman modal di Indonesia oleh investor nondomestik, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan investor lokal. Modal tersebut berasal dari warga negara asing atau lembaga internasional yang menyalurkan dana ke perusahaan domestik, seperti yang dijelaskan (Al-Hasyim et al., 2022). Pertumbuhan Penanaman Modal Asing makin cepat karena kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah atau swasta dalam negeri. Dengan demikian, investasi asing mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Entitas asing dengan kepemilikan saham minimal 25% dianggap memiliki dampak besar terhadap perusahaan, sehingga disebut pemegang saham pengendali asing. Mereka mampu memengaruhi manajemen untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Praktik pemanfaatan kekuasaan ini dikenal sebagai ekspropriasi, dengan *transfer pricing* sebagai salah satu bentuknya, yakni penjualan produk antar perusahaan afiliasi di bawah harga pasar untuk keuntungan pribadi, merugikan pemegang saham minoritas, sebagaimana dicatat (Hutabarat & Ardillah, 2022).

Sementara itu (Restu & Ambarita, 2024), menekankan bahwa proporsi saham asing yang lebih tinggi meningkatkan pengaruh investor internasional dalam arah kebijakan perusahaan. Analisis kepemilikan asing dilakukan dengan mencatat jumlah saham atas nama pemilik asing, lalu menghitung persentasenya terhadap total saham beredar. Persentase tinggi menunjukkan pengaruh lebih kuat dalam keputusan strategis, termasuk kebijakan terkait transaksi antar entitas terkait.

Tunneling Incentive

Istilah *tunneling* digunakan untuk menjelaskan praktik pengalihan kepentingan ekonomi dalam struktur kepemilikan perusahaan, yang pertama kali dikaitkan dengan kasus akuisisi di Republik Ceko dan dianalogikan sebagai perpindahan aset secara tersembunyi (Bakara & Machdar, 2025) menjelaskan bahwa praktik tersebut tercermin dari pemanfaatan kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali untuk kepentingan pribadi, dengan indikator utama berupa besarnya proporsi kepemilikan saham. Berdasarkan ketentuan PSAK Nomor 15, entitas yang memiliki penyertaan modal sedikitnya 20% dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat kepemilikan tersebut memberikan ruang bagi investor untuk memengaruhi kebijakan strategis perusahaan dan

menempatkannya sebagai pemegang saham mayoritas. Dalam kondisi ketika pemegang saham pengendali melakukan tunneling, alokasi laba cenderung tidak dibagikan sebagai dividen, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak mayoritas dan berdampak merugikan pemegang saham minoritas.

Berdasarkan penelitian (Bakara & Machdar, 2025), *tunneling incentive* dapat diukur melalui kekuatan yang dimiliki oleh pemegang saham utama dalam suatu perusahaan. Perhitungan variabel ini dilakukan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar dengan total saham yang beredar di pasar. Semakin besar proporsi kepemilikan saham mayoritas, maka *tunneling incentive* perusahaan akan semakin tinggi. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali memiliki keleluasaan lebih untuk menentukan berbagai kebijakan, termasuk penetapan harga transaksi dengan pihak yang terkait. Situasi ini memberikan peluang bagi terjadinya *transfer pricing*, karena pemegang saham mayoritas dapat lebih mudah mengatur transaksi di antara entitas dalam satu kelompok untuk memindahkan laba demi kepentingan mereka.

Intangible Asset

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai sumber daya tanpa wujud fisik, menawarkan manfaat dalam jangka waktu panjang. dan berfungsi dalam operasi perusahaan. Aset tidak berwujud atau intangible asset bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti paten, hak cipta, merek, franchise, goodwill, sewa, royalti, teknologi, serta pengembangan atau penelitian yang bertujuan menciptakan kekayaan atau aset (Budhiyanti & Suryarini, 2024). Penilaian dan penentuan nilai wajar *intangible asset* menjadi rumit karena adanya tingkat ketidakpastian terkait nilainya. Aset-aset ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi transaksi di perusahaan yang terkait dengan perusahaan multinasional, terutama yang tergabung dalam kelompok multinasional. (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) Menjelaskan bahwa kelompok tersebut dapat mentransfer aset tak berwujud kepada anggota perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah guna memindahkan aset tersebut dari negara dengan tarif pajak tinggi.

Menurut Adhika & Wulandari (2023), untuk mengukur variabel ini, kita perlu membandingkan jumlah total *intangible asset* dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan perbandingan ini, akan terlihat seberapa besar bagian dari aset nonfisik yang digunakan perusahaan dalam aktivitasnya. Semakin besar bagian tersebut, maka semakin tinggi nilai *intangible asset* yang dimiliki perusahaan, sehingga peluang untuk melakukan transaksi berbasis royalti atau lisensi dengan afiliasi menjadi lebih luas. Situasi ini dapat memperbesar kesempatan untuk memanfaatkan aset tak berwujud sebagai alat pengalihan laba melalui proses penentuan harga transfer.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing, tunneling incentive, dan intangible asset terhadap transfer pricing. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini membutuhkan analisis numerik yang objektif dan terukur, sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara statistik melalui pengujian hipotesis. Dengan metode ini, hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan memberikan bukti empiris yang lebih kuat.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan hasil analisis setiap variabel serta interpretasi temuan yang berkaitan dengan hipotesis penelitian:

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Tingkat pengendalian pihak luar negeri terhadap perusahaan Indonesia ditunjukkan oleh kepemilikan asing. Karena adanya peluang untuk memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung melakukan transfer pricing. Semakin besar pengaruh pemilik asing, semakin besar pula dorongan untuk mengoptimalkan beban pajak dengan menetapkan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Hasil penelitian (Natasya & Kurnia, 2025) serta (Zidane & Purwatiningsih, 2025) menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki dampak positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi kepemilikan asing, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Dengan demikian, arah hubungan ini diasumsikan positif.

Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer pricing

Pemegang saham pengendali dimotivasi oleh tunneling incentive untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, salah satunya melalui transfer pricing. Untuk memindahkan keuntungan ke entitas tertentu, perusahaan dengan hubungan istimewa dapat mengatur harga jual atau beli antar entitas dalam satu grup usaha. Penelitian (Fadilla & Henry, 2024) menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian lain seperti (Amanah & Suyono, 2020) menemukan bahwa *tunneling incentive* memiliki hubungan dengan praktik *transfer pricing* melalui pengurangan pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa kemungkinan terjadinya *transfer pricing* lebih besar jika ada *tunneling incentive* yang lebih tinggi.

Pengaruh Intangible Asset terhadap Transfer Pricing

Aset tidak berwujud (*intangible asset*) seperti merek dagang, paten, dan hak cipta merupakan komponen penting yang sulit diukur nilainya secara pasti. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan laba antar entitas melalui lisensi, royalti, atau penggunaan teknologi antarperusahaan dalam satu grup. Semakin besar nilai intangible asset, semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga transfer yang menguntungkan secara pajak. Penelitian (Marito & Putri, 2025) Hasil kajian terdahulu mengindikasikan bahwa aset tidak berwujud memiliki keterkaitan dengan praktik *transfer pricing*, namun arah pengaruhnya berbeda. Variasi temuan tersebut mencerminkan ketidakselarasan bukti empiris sehingga masih memerlukan pengujian lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi nilai *intangible asset*, semakin besar peluang terjadinya *transfer pricing*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, hubungan antara kepemilikan asing, *tunneling incentive*, dan *intangible asset* terhadap *transfer pricing* menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian penelitian menemukan bahwa kepemilikan asing meningkatkan kecenderungan *transfer pricing* karena perusahaan multinasional memiliki jaringan afiliasi yang memudahkan pengalihan laba, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat ditekan melalui pengawasan dan tata kelola yang kuat. *Tunneling incentive* juga memperlihatkan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung memicu pemegang saham pengendali memanfaatkan transaksi berelasi untuk kepentingan pribadi, sementara penerapan tata kelola perusahaan yang lebih

kuat berpotensi menekan kecenderungan tersebut. Adapun *intangible asset* sering dianggap membuka peluang penggunaan *transfer pricing* yang tidak wajar, tetapi sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa *intangible asset* tidak selalu digunakan sebagai alat pengalihan laba. Secara keseluruhan, pengaruh ketiga variabel ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan dan tingkat pengawasan regulator. Mayoritas studi menyimpulkan bahwa kepemilikan asing dan tunneling incentive cenderung berdampak positif terhadap transfer pricing, sedangkan intangible asset lebih sering ditemukan tidak memberikan pengaruh signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- [2] Al-Hasyim, A., Inayati, N., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal. *Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1-12.
- [3] Alawiyah, N., Umdiana, N., & Suprihatin, N. S. (2024). Pengaruh Pajak, Debt Covenant dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(1), 27-43. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.1187>
- [4] Amanah, K., & Suyono, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yangaterdaftar di BEI). *Journal Of Economic*, 2(1), 1-13.
- [5] Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 63-72.
- [6] Bakara, A., & Machdar, N. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Tax Haven, Tunneling Incentive dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Energi*. 01(04), 3089-0128.
- [7] Budhiyanti, T., & Suryarini. (2024). Pengaruh Tax Expenses, Tax Haven Utilization, Foreign Ownership Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 3(3), 240-251. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i3.6401>
- [8] Fadilla & Henry. (2024). *Pengaruh Exchange Rate , Intangible Aset , Tunneling Incentive , Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan*. 5(2), 23-44.
- [9] Fazhilla Roza Sabrina. (2022). Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada Pt Abc. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 56-68. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.471>
- [10] Hutabarat, H., & Ardillah, K. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3), 2936-2951.
- [11] Lestari, K. A., & Azwar, N. (2025). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Dan TunnelingIncentive Terhadap Transfer Pricing(Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2(1), 217-230. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/655>
- [12] Marito, S., & Putri, V. R. (2025). Keterkaitan Intangible Asset, Debt Contract Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics*, 3(1), 69-80. <https://doi.org/10.35384/jamie.v3i1.743>
- [13] Natasya & Kurnia. (n.d.). *Pengaruh Lverage , Intangible Assets dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*.
- [14] Novira, Anggun Suzan, L. A. (2020). Pengaruh Pajak, Intengible Assets, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Pertambangan di BEI 2015-2018).

Jornal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 17-23.

- [15] Oktaviani, T., & Darma, S. S. (2025). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Firm Size Terhadap Transfer Pricing. *Realible Accounting Journal*, 4(2), 173-189.
<https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.931>
- [16] Putri, D. O., & Meirina, E. (2025). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal of Business and Management Research*, 8(1), 153-166.
<https://doi.org/10.55098/tjbmr.v8i1.115>
- [17] Restu, Y., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1316-1340.
<https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.127>
- [18] Rizqi, A. M., & Rusydi, M. K. (2023). Pengaruh Tax Expense, Intangible Asset, Dan Foreign Ownership Terhadap Indikasi Praktik Transfer Pricing Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 61-74.
<https://doi.org/10.21776/tiara.2023.1.1.3>
- [19] Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1), 233-242.
- [20] Siregar, I. G., AR, K., Rohmansyah, B., & Putri, A. M. (2025). Foreign Ownership As a Moderation Variable in Tax Heaven, Tax Minimization and Tunneling Incentive for Transfer Pricing. *Dynamic Management Journal*, 9(3), 670-690.
- [21] Unasih, U., & Gunarto, R. I. (2025). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing The Effect of Taxes , Bonus Mechanisms , and Tunneling Incentives on Transfer Pricing. *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(7), 13816-13831.
- [22] Zidane, B. M., & Purwatiningsih, P. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1681-1690. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1638>